



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Setia Budi Nomor 200 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Laman <https://dpmdppkb.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el dinaspemdes@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR 100.3.3/20.1/DPMDPPKB/2024

TENTANG

**PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PADA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas serta keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, maka diperlukan Penetapan Operator Sistem Informasi Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 79);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 238);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 52 Tahun 2013 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 86 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 168 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
27. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/14/Kpts/BPT-PS/2024 tentang Perubahan Awal Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024;
28. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 100.3.3/15.1/DPMDPPKB/2024 tentang Perpanjangan Tenaga Honorer Administrasi Pengelola Data Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
29. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 100.3.3/20/DPMDPPKB/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 100.3.3/2/DPMDPPKB/2024 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Operator Sistem Informasi Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA

: Uraian Tugas Operator Sistem Informasi Pada Aplikasi SIPD-RI Kemendagri dan SIPD-RI Kemendagri Penatausahaan, sebagai berikut :

1. Membantu Pengelolaan Data dan Pengentrian Anggaran Sistem Informasi Pada Aplikasi SIPD-RI Kemendagri dan SIPD-RI Kemendagri Penatausahaan yang digunakan pada masing-masing Perangkat Daerah, yaitu :
 - Sistem Informasi Pemerintahan Daerah-Republik Indonesia (SIPD-RI) : <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/auth/login>
 - Sistem Informasi Pemerintahan Daerah-Republik Indonesia (SIPD-RI) Kemendagri Penatausahaan : <https://sipd.kemendagri.go.id/penatausahaan>
2. Membantu Menyusun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Pengentrian Rincian Kerja Anggaran (RKA) Berdasarkan Ketentuan yang Berlaku serta Menyiapkan Bahan Koordinasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pada Aplikasi SIPD-RI Kemendagri dan SIPD-RI Kemendagri Penatausahaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Membantu Menginventarisir Pengumpulan Data, Pengelolaan Data Sistem Informasi dan Penatausahaan yang berhubungan dengan Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sebagai Pelaksana Tugas Menyiapkan Petunjuk Pemecahan Masalah Pada Aplikasi SIPD-RI Kemendagri dan SIPD-RI Kemendagri Penatausahaan, Membantu Membuat Nomor Buku Kas Umum (BKU) secara Penerimaan maupun dimasing-masing Bukti Pengeluaran Kas serta Mengarsipkan Pajak sesuai dengan BKU Pajak;
4. Membantu Meneliti, Mencocokkan Bukti Pengeluaran Kas dan Mengarsipkan SPJ sesuai dengan Mata Anggaran;
5. Membantu Melakukan Proses Akuntabilitas Terhadap Belanja dan Penerimaan dari Proses Penatausahaan yang dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran;
6. Membantu Mengembalikan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambah Uang dan Langsung (SPP-UP, GU, TU dan LS) Gaji dan Tunjangan Kepada Bendahara Pengeluaran, Apabila dinyatakan Tidak Lengkap dan Sah;
7. Mencetak Kebutuhan Data Dokumen Sistem Informasi Pada Aplikasi SIPD-RI Kemendagri dan SIPD-RI Kemendagri Penatausahaan, agar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat terlaksana Penganggarannya serta Untuk Permintaan Anggaran ke Kantor Perbendaharaan Daerah;
8. Mencetak Laporan Keuangan Setiap Bulan, Triwulan, Semester dan Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Membuat Laporan Hasil Pekerjaan;
10. Mengkonsultasikan Setiap Permasalahan Sistem Informasi dengan Admin Penatausahaan dan Pertanggungjawaban;
11. Menjaga Kerahasiaan Password dan Tidak Memberikan Password Kepada Pihak Lain;
12. Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan Atasan sesuai dengan Petunjuk dan Arah;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DINAS,



ZULKIFLI, S.Sos.
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19690218 199303 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan di Sago;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
7. Yang Bersangkutan;
8. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 100.3.3/20.1/DPMDPPKB/2024
TANGGAL 2 Januari 2024
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama	Tempat/Tanggal Lahir	Pendidikan	Jabatan
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Mai Yudi Andriansah Putra, S.Tr.T.	Kambang, 25 Mei 1997	Diploma (D-IV)	Operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah-Republik Indonesia (SIPD-RI) Kemendagri
2.	Syilfia Vefa Sari, S.Kom.	Painan, 17 September 1989	Sarjana (S-I)	Operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah-Republik Indonesia (SIPD-RI) Kemendagri Penatausahaan

KEPALA DINAS,



ZULKIFLI, S.Sos.
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19690218 199303 1 003